

KAJIAN KOMUNIKASI TERTULIS MELALUI PENDEKATAN STRATEGI KESOPANAN DI PEMILIHAN UMUM 2024

Rikat Eka Prastyawan¹⁾, Imam Mahfudzi²⁾, Prativi Khilyatul Auliya³⁾, Lambang Erwanto Suyadjid⁴⁾

^{1,2,3}Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, ⁴Universitas Wijaya Putra
E-mail: rikateka@ppns.ac.id

Abstract

Communication is a way used by the people to exchange information in oral or written form. In organizing elections, an effective form of communication is needed and still prioritizes the value of politeness so that the purpose of communication can be well accepted. This study aims to describe the types of written communication strategies between the Committee of General Election and Committee of Election Organizer Group. The method used was qualitative descriptive with purposive random sampling for data collection. The data in the study was in the form of written texts related to communication generated by data sources reviewed from the type of language politeness strategy for data analysis. The results of this study showed that there were two types of communication used by the Committee of General Election at the village level in communicating with the Committee of Election Organizer Group, namely positive and negative politeness strategies. These two forms of written communication strategies had an impact on performance achievements among the committees. This research is expected to contribute to the implementation of general elections in order to be able to hold the committee using the right communication strategy and maintain the value of politeness as well to produce a good performance as expected

Keywords: Communication, politeness, Election, Committee, Strategies

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan suatu metode pemilihan pemimpin berdasarkan asas demokrasi. Pelaksanaan pemilu bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut terbukti setiap kali hasil rekapitulasi dilakukan pasti adanya suatu laporan ketidak jujuran, tidak fair, ataupun perbuatan yang merugikan dari salah satu pasangan calon oleh penyelenggara pemilihan umum. Dalam penelitian ini mengambil cakupan yang spesifik dalam pengambilan data untuk dianalisis. Proses penyelenggaraan Pemungutan Suara bukan hal yang mudah. Banyak prosedur yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah prosedur perekrutan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan. Setiap kelompok penyelenggara berjumlah 7 orang termasuk ketua kelompok yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya. Tugas dan Fungsi tersebut dibawah bimbingan Komite Pemilihan Umum yang diwakilkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara agar

informasi diberikan oleh pihak-pihak yang kompeten sesuai wewenang yang diberikan. Secara penyelenggaraannya, Kelompok Pemungutan Suara akan dibantu oleh Pengawas Pemungutan Suara dibawah naungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta saksi-saksi yang dari partai politik ataupun utusan dari Capres dan Cawapres untuk ikut mengawasi jalannya pemungutan suara. Dalam penelitian ini, analisis data difokuskan pada strategi komunikasi antara Panitia Pemungutan Suara dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang mana merupakan ujung tombak pelaksanaan Pemilihan Umum yang telah terselenggara pada tanggal 14 Februari 2024. Strategi komunikasi tersebut membawa berbagai fenomena situasi kinerja mulai dari persiapan, penyelenggaraan, sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara.

Dalam persiapan rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, terdapat beberapa tahapan yaitu pengumpulan pemberkasan yang dilaksanakan di kelurahan serta pengumpulan dokumen secara online. Dalam tahap ini, Panitia Pemungutan Suara tingkat kelurahan memiliki wewenang penuh dalam menyeleksi dokumen yang masuk dari calon KPPS pada bulan Desember 2023 tepatnya pengumuman tersebut pada tanggal 11-15 Desember 2023 dan batas penerimaan berkas pada tanggal 20 Desember 2023 (Keputusan KPU no. 1669 Tahun 2023). Tanggal 29-30 Desember 2023 merupakan tanggal penetapan Anggota kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara setelah seluruh Calon Anggota KPPS menjalani seleksi administrasi dan tes tulis pada tanggal 22 Desember 2023.

Penyelenggaraan Pemungutan Suara dilaksanakan tanggal 14 Desember 2024 yang mana sebelumnya Ketua dan anggota KPPS yang ditugaskan harus mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara serta mengambil dan mengawasi proses pengantaran dari kelurahan menuju TPS masing-masing yang dilengkapi surat jalan sebagai tanda terima Kotak Suara beserta kelengkapan didalamnya termasuk Surat Suara, Bilik Suara, Alat Pencoblos, Bantalan Coblos, Dokumen C hasil, dan dokumen pendukung lainnya sebagai Berita Acara Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara. Sebelum proses penyelenggaraan tersebut, KPPS telah menyampaikan Dokumen C Pemberitahuan kepada masyarakat terkait tempat, waktu, dan tanggal Pemilihan Umum yang telah diatur agar dapat lancar dalam pelaksanaannya. Dokumen Pemberitahuan tersebut di dokumentasikan dengan baik dan dengan cara masing-masing oleh KPPS

dan nantinya disampaikan kepada Panitia Pemungutan Suara tingkat kelurahan. Saat Penyelenggaraan pemungutan Suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) dihadiri oleh KPPS, 1 Pengawas TPS, dan para saksi dari partai politik ataupun saksi dari Capres dan Cawapres untuk ikut memantau proses pemungutan suara tersebut. KPPS membacakan sumpah janji untuk melaksanakan proses pemilu berdasarkan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Pemungutan Suara tersebut berlangsung mulai pukul 07.00 pagi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Setempat.

Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan setelah rapat penutupan oleh KPPS di TPS yang mana membutuhkan waktu bervariasi. Terdapat 5 Kotak Suara yaitu Kotak Suara Capres dan Cawapres berwarna abu-abu, Kotak Suara DPR RI berwarna kuning, Kotak Suara DPD berwarna merah, DPRD Provinsi berwarna biru, dan DPRD Kabupaten/Kota berwarna hijau. Dalam penghitungan suara, KPPS dibantu oleh pengawas dan saksi untuk menghasilkan ketelitian kerja sehingga kesalahan dapat diminimalkan selama proses penghitungan. Faktor kelelahan menjadi kendala yang utama sehingga semua anggota KPPS, pengawas, dan saksi harus menjaga kesehatan serta kecermatan dalam bekerja agar proses penghitungan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian menggunakan deskriptif kualitatif yang dalam penjabaran hasil penelitian dilakukan dengan mengedepankan kedalaman analisis data berdasarkan kondisi secara alaminya. Data dalam penelitian berupa teks tulis yang disampaikan melalui Aplikasi WhatsApp antara KPPS dengan PPS mulai dari persiapan, penyelenggaraan, sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara. Pengumpulan Data penelitian dilakukan melalui proses tracing terhadap pesan-pesan yang dikirim terkait dengan strategi komunikasi untuk dapat dianalisis dalam kajian teori strategi komunikasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini berhenti bila selama proses analisis data telah ditemukan data jenuh yang berarti tidak ada lagi kebaruan hasil penelitian yang ditemukan. Data dikumpulkan melalui purposive random sampling yang tetap mengedepankan kode etik selama proses analisis datanya sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam kajian penelitian ini dan berharap bahwa hasil

penelitian melalui metode diskriptif kualitatif ini mampu memberikan kontribusi terhadap cara berkomunikasi yang dapat menghasilkan kinerja yang sesuai harapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang dikumpulkan, ditemukan adanya bentuk-bentuk komunikasi tulis sebagai berikut;

“Assalamu’alaikum selamat pagi Bap/Ibu/mas/mbak. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas terpilihnya menjadi anggota KPPS, informasi lanjutan terkait kelengkapan administrasi seperti surat sehat dan dokumen yang bermaterai ini kami sepakat untuk kolektif. Untuk biaya surat sehat+dokumen yang bermaterai dikenakan biaya 40.000 per orang. Bisa hubungi saya secara pribadi. Terima kasih.”

Data tersebut diberikan oleh PPS kepada KPPS terpilih dengan pendekatan “Kualitas Negosiasi” dalam berkomunikasi. Kata kunci “terpilih” menjadi diksi yang baik untuk menguatkan proses negosiasi agar dapat mengikuti pada tahap selanjutnya. Walaupun banyak proses yang harus dilalui kedepan, namun penggunaan diksi yang baik dapat memberikan kepercayaan kepada pemohon yang terpilih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi cukup rumit, namun adanya kata “kolektif” membuat penerima informasi tidak ada pilihan untuk dilakukan. Pilihan kata tersebut menjadi kekuatan dalam bernegosiasi antara penyelenggara dengan Calon Kelompok Pemungutan Suara. Data yang lainnya dapat didiskripsikan sebagai berikut;

“Rekan-rekan KPPS terpilih yang disayang Tuhan, untuk selanjutnya WAJIB bagi seluruh KPPS untuk mengganti nama id WA dengan nama asli dan foto asli. Agar kita semua bisa mengenal satu sama lain”

Data tersebut dikategorikan sebagai bentuk komunikasi untuk mengenal kolega dalam berkinerja. Harapan penyelenggara adalah melakukan bentuk nilai ujaran yang positif dengan menjaga nilai kesopanan dengan tujuan tidak menyinggung pemeluk agama lain. Pilihan yang digunakan oleh penyelenggara adalah “Tuhan” yang mana dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada gaps untuk menjaga kinerja agar tetap solid walaupun memiliki keyakinan yang berbeda. Disisi lain adanya ujaran tertulis dari penyelenggara sebagai berikut

“Takut nanti tidak ke kirim ke data kami”

Konteks ujaran tertulis diatas adalah pihak penyelenggara meminta untuk segera menyelesaikan proses administrasi kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, namun permintaan tersebut terdapat proses negosiasi untuk menyerahkan dokumen persyaratan melalui cetak perwakilan dari tiap KPPS. Permintaan tersebut ditolak namun tetap mengedepankan nilai kesopanan dengan pilihan diksi yang tidak menyinggung pengusul ide. Dari sisi penyelenggara berkeinginan untuk menyajikan data melalui What App agar data dapat terpantau dan termonitor dengan baik. Didapatkan data yang lain sebagai berikut

“Selamat atas terpilihnya menjadi anggota KPPS, informasi lanjutan terkiat kelengkapan administrasi seperti surat sehat dan dokumen yang bermaterai ini kami sepakat untuk kolektif. Untuk biaya surat sehat+dokumen yang bermaterai dikenakan biaya 40.000 per orang. Bisa hubungi saya secara pribadi. Terima kasih.

Informasi tertulis yang diberikan kepada Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara tingkat kelurahan merupakan bentuk komunikasi yang positif dengan memberikan info yang akurat dan memiliki tujuan untuk segera terselesaikannya segala persyaratan yang dibutuhkan. Bagi KPPS mendapatkan informasi tersebut merupakan jalan satu-satunya untuk diikuti. PPS tidak memberikan option lain untuk melakukan pemenuhan persyaratan dengan memberikan batasan secara spesifik. Penggunaan diksi yang digunakan masih menjaga nilai kesopanan namun dengan pengambilan kebijakan besaran pembayaran tanpa ada opsi lain yang diberikan memunculkan kesan memaksa. Data pendukung lain yang memiliki kesan memaksa dapat disajikan dalam data sebagai berikut

Rekan² KPPS Terpilih yang disayang Tuhan. Utk selanjutnya WAJIB bagi seluruh KPPS utk mengganti nama id WA dgn nama asli dan foto asli Agar kita semua bisa mengenal satu sama lain. Harap ditindaklanjuti. Terima kasih.

Data diatas merupakan informasi lanjutan yang disampaikan oleh PPS. Dampak yang terjadi atas informasi yang disampaikan yaitu tidak dihiraukannya oleh KPPS. Hal ini dibuktikan dengan tidak dapatnya KPPS memberikan respon dengan mematikan fitur non aktif agar dapat mengutarakan pendapat atas informasi yang diberikan. Jenis komunikasi tersebut dikatagorikan sebagai negatif karena tidak memberikan opsi

pilihan dan dengan mematikan fitur non aktif dalam berkomunikasi bagi KPPS memunculkan komunikasi searah. Hal tersebut menunjukkan power yang lebih tinggi atas kinerja PPS terhadap KPPS. Data pendukung lainnya sebagai berikut;

TPS 02 Henik iiswidyaningrum TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, bapak/ibu/mas/mbak nama2 yang ada di tps yang saya sebutkan di atas bisa japri saya

PPS memberikan informasi tersebut kepada KPPS untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap yang sebenarnya dapat diketahui bahwa informasi yang diberikan oleh PPS kepada KPPS tidak sepenuhnya dapat diikuti oleh KPPS karena membuat bentuk komunikasi yang negatif bila interaksi tersebut tidak dilakukan dengan dua arah yang mana KPPS mampu merespon atas apa yang disampaikan oleh PPS. Pemberian informasi apabila dilandaskan pada strata kebijakan akan cenderung membawa nilai-nilai kesopanan yang tidak diperhatikan dengan baik lebih-lebih yang memiliki peran lebih tinggi memiliki umur yang lebih muda. Dalam kondisi tersebut, nilai kesopanan akan sangat ditentukan dari jenis komunikasi yang disampaikan.

SIMPULAN

Komunikasi merupakan bentuk interaksi dua arah yang mana membutuhkan respon satu sama lain agar tujuan dari komunikasi dapat tercapai. Ketercapaian komunikasi tersebut juga didasarkan dari strategi dalam berkomunikasi. PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan pemilihan umum merupakan ujung tonggak penyampaian informasi agar proses pemungutan suara dapat berjalan dengan lancar dan asas pemilu dapat tercapai. Dari hasil kajian komunikasi yang telah dianalisa melalui pendekatan jenis strategi komunikasi dan kesopanan, didapatkan adanya dua jenis strategi komunikasi yang dilakukan yaitu strategi positif dan negatif. Kedua strategi tersebut berdampak terhadap kinerja baik PPS maupun KPPS. Data-data yang disajikan menunjukkan ketimpangan dalam berkomunikasi yaitu komunikasi dilakukan searah secara dominan sehingga strata dalam berkomunikasi muncul dalam bentuk peran kinerja yang mana dapat disimpulkan bahwa pemilihan kata dan bentuk komunikasi yang dipilih tidak terlepas dari status ataupun jabatan yang sedang dimiliki sehingga berdampak terhadap terbaikannya nilai-nilai kesopanan dalam berkomunikasi baik

disengajar ataupun dilakukan secara tidak sadar. Kajian penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan wacana kepada pihak penyelenggara maupun pelaksana dari pemungutan suara agar mempertahankan nilai-nilai kesopanan dalam berkomunikasi serta menggunakan strategi komunikasi yang positif agar mampu mencapai tujuan dari komunikasi tersebut untuk mendapatkan kinerja yang semakin baik, efektif, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Arifin. (2010). Strategi Komunikasi. Bandung : Armico Bandung
- Arni, Muhammad. (2009). Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Deddy, Mulyana. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Deddy, Mulyana. (2005). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. (2009). Ilmu, Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Gibson, James L. et.al. (1997). Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur, Proses, Edisi keempat. Erlangga: Jakarta.
- Hardjana, Andre. (2016). Komunikasi Organisasi Strategi dan Kompetensi. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara Kertajaya.
- Hermawan. (2008). Arti Komunitas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Kaplan, David dan Manners A. Albert. 2003. Teori Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Tekniks Pemungutan Suara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.